

**TINJAU LONGSOR DI INDRAGIRI HULU, PENJABAT GUBERNUR RIAU  
INSTRUKSIKAN GUNAKAN DANA BANTUAN TIDAK TERDUGA  
UNTUK PENANGANAN SEGERA**



Sumber gambar:

<https://detiknews86.com/bantuan-kks-terduga-disunat-oleh-bri-link-di-kelurahan-mompang-jae-madina/>

Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto meninjau jalan longsor ditepi Sungai Indragiri yang berada di Jalan Sudirman, Kota Rengat, Indragiri Hulu (Inhu), Ahad (11/8/2024). Longsor di lokasi ini sudah cukup lama terjadi dan belum mendapatkan penanganan.

Tokoh masyarakat Kelurahan Kampung Besar Seberang, Said Zulkarnain mengatakan, akibat longsor tersebut aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Pasalnya, longsor sudah memakan badan jalan sehingga cukup membahayakan untuk dilintasi.

“Kami mohon bantuan kepada pak Pj Gubernur Riau untuk membantu perbaikan jalan longsor ini, karena sudah lama kami usulkan untuk perbaikan namun belum juga hingga saat ini,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pj Gubri SF Hariyanto mengatakan agar perbaikan jalan yang longsor tersebut dapat segera dilaksanakan. Ia meminta agar Pemkab Inhu segera mengirimkan surat ke Pemprov Riau yang menyatakan longornya jalan tersebut termasuk dalam bencana alam.

“Sudah saya lihat langsung kondisi longornya. Setelah ini saya minta Pemkab untuk membuat surat yang menyatakan kejadian tersebut adalah bencana, kemudian nanti Pemprov Riau juga menyatakan itu bencana,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, jika Pemkab dan Pemprov Riau sudah menyatakan kejadian tersebut adalah bencana. Nantinya hal tersebut bisa dijadikan dasar untuk mengeluarkan dana Biaya Tak Terduga (BTT).

“Kalau menggunakan dana BTT dapat segera dilakukan perbaikannya, karena dananya tersedia. Jadi akan segera kami perbaiki,” ujarnya.

Untuk membahas perbaikan jalan longsor tersebut, pihaknya juga akan mengundang pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) III. Karena balai tersebut yang memiliki kewenangan mengelola sungai-sungai besar yang ada di Riau.

“Kami akan undang pihak BWSS III juga, Karen sungai ini kewenangan mereka. Tapi perbaikannya tetap bisa dilakukan oleh Pemprov Riau, dengan catatan untuk kepentingan masyarakat,” sebutnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87154/tinjau-longsor-di-inhu-ini-cara-cepat-pj-gubr.html>, Tinjau Longsor di Inhu, Ini Cara Cepat Pj Gubri Mengatasinya, 11 Agustus 2024;
2. <https://riaupos.jawapos.com/riau/2254964358/tinjau-longsor-di-inhu-pj-gubri-intsruksikan-gunakan-dana-btt-untuk-penanganan-segera>, Tinjau Longsor di Inhu, Pj Gubri Instruksikan Gunakan Dana BTT untuk Penanganan Segera, 11 Agustus 2024;

### **Catatan:**

Belanja Tidak Terduga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

Keperluan mendesak meliputi:

1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
  - a. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - b. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1. Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.
3. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan

fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
2. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
3. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.